

PUTUSAN.

NOMOR : 191/Pdt.G/2006/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Michael Patrick Donnelly, umur : 54 tahun, agama : Hindu, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal : di Jl. Pengembak No.12 Sanur Denpasar,-----

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Maharidzal,SH dan Mangasi G Simangunsong,SH Kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Pandu Nomor : 24 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2006, sebagai

Penggugat ; -----

MELAWAN : -----

Ni Made Jati, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat-1.-----

Dan.

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, alamat Jl. Suropati No.2

Denpasar, sebagai Tergugat-2;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat-surat perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

----- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ;-----

Tentang duduk perkara :

----- Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2006 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juni 2006 No. Register 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang isinya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Los Angeles County Angeles California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan

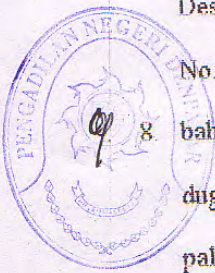
dilaksanakan upacara menurut agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;-----

2. Bahwa setelah penggugat dan tergugat I ke Indonesia tahun 1988 maka pada tanggal 25 Mei 1994 penggugat masuk agama Hindu dengan melaksanakan upacara sudiwadani dilaksanakan di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar dipimpin Ida Pedanda Istri Telaga dari Geriya Telaga Br. Jambe, Desa Kerobokan Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, sebagaimana dalam piagam No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994, tertanggal 10 Agustus 1994, setelah upacara sudiwadani selesai berlangsung pada saat itu dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali antara penggugat dan tergugat tahun 1994 ;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 2(dua) orang anak laki-laki menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974 menyatakan : -----
 - a. Wayan Sean Donnelly, laki-laki lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach California, tercatat pada tanggal 29 maret 1993 pada Kantor Pencatatan di California dan telah pula didaftarkan pada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg.No.18/KDKC/2005 tertanggal 12 April 2005. -----
 - b. Brenden Surya Donnelly, laki-laki lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapore, tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada kantor Pencatatan kelahiran dan kematian di Republik Singapore dan telah pula didaftarkan pada kantor Catatan dan Kependudukan Kota Denpasar Reg.No.17/KDKC/2005, tertanggal 6 April 2005 ;-----
4. Bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat-1 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 1994 sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu agama Hindu dan Adat Bali, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan " perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya " -----
5. Bahwa pada tahun 1996 tergugat 1 telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada tergugat II, lalu tergugat II memproses permohonan.....



permohonan perkawinan tergugat I, selanjutnya tergugat II menyetujui dan menerbitkan akta perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 ;-----

6. Bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II adalah melalui proses yang tidak benar dan melanggar hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong. Selain itu pada tanggal 25 Mei 1994 antara penggugat dan tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan Adat Bali di Jalan Pengembak Ggang III No.29 sanur Denpasar bukan di Desa Pengabetan, Kecamatan Kuta, kabupaten Dati II Badung ;-----
7. Bahwa salah satu surat yang diduga proses pembuatannya melanggar hukum dan tidak benar, palsu atau bohong yang digunakan tergugat I untuk mengajukan permohonan adalah surat keterangan belum pernah kawin/ nikah No.564/II/DP/1996 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, surat keterangan perkawinan umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996, tertanggal 10 juni 1996 ;-----
8. bahwa oleh karena itu penggugat telah melaporkan tergugat I kepada Polda Bali atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh memasukan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 266 KUHP dengan laporan Polda Bali tanda penerimaan laporan No.Pol.STPL/81/III/2006/Dit.Reskrim ;-----
9. Bahwa atas laporan penggugat tersebut diatas penyidik polda melakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik Polda Bali menetapkan tergugat I selaku tersangka. Dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali telah diketemukan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa tergugat I telah mengakui bahwa antara penggugat dan tergugat I telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1994 di Sanur ;-----
10. Bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan tergugat I yaitu mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II didasarkan atas dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong, melanggar pasal 1328 KUH Perdata, sebagaimana tersebut pada angka Nomor 8 diatas, maka sudah jelas bahwa tindakan atau perbuatan tergugat I tersebut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata.-----
11. Bahwa oleh karena permohonan perkawinan oleh tergugat I kepada tergugat II menggunakan



menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong dan sesuai dengan fakta serta bukti pengakuan dari tergugat I sendiri di polda Bali bahwa benar perkawinannya pada tanggal 25 Mei 1994 di sanur, bukan di Desa Pengabetan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung. Maka akte perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh tergugat II atas permohonan tergugat I melawan hukum sehingga akte perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti yang dijamin kebenarannya, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat.-----
 2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar dan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005, tertanggal 6 April 2005 adalah sah.-----
 3. Menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.-----
 4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada.-----
 5. Menyatakan penerbitan akta perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 6. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan akta perkawinan No.299/1996 kepada tergugat II.-----
 7. menghukum tergugat-1 untuk membayar biaya perkara.-----
- atau : apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex Aequo et bono);-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator gagal mendamaikan kedua pihak perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan gugatan penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa tergugat kemudian menjawab gugatan penggugat secara tertulis yang isinya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscure libel) oleh karena antara peristiwa dalam posita tidak berkaitan minimal berhubungan dengan petitum gugatan ; -----
2. Bahwa petitum gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum ? ; -----
3. Bahwa petitum gugatan penggugat adalah tidak jelas kabur seperti halnya petitum pada angka 4 "perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak pernah ada ? -----

Dalam Pokok Perkara -----

Bahwa tergugat-I menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat. -----

Bahwa agar yang mulia Majelis Hakim persidangan tidak terpengaruh dengan dalil-dalil gugatan yang sedemikian menyesatkan dan kabur bersama ini tergugat I menyampaikan tanggapan dan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar diantara tergugat-I dan penggugat telah dilangsungkan perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California USA pada tanggal 14 September 1985 namun tergugat-I menolak pendaftaran perkawinan pada tanggal 6 April 2006 sebagaimana Reg. No.16/KDKC/2005 yang dilakukan sendiri oleh penggugat yang nota bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warganegara Indonesia dalam hal ini tergugat I sehingga oleh karenanya pendaftaran tersebut adalah melawan hukum atau setidaknya mengandung cacat hukum ; -----

2. Bahwa -----

2. Bahwa pendaftaran perkawinan antara tergugat I dan penggugat yang dilangsungkan di USA sebagaimana Reg. No.16/KDKC/2006 pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar tersebut diatas dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun setelah adanya pendaftaran perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu antara tergugat I dan penggugat sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/1996 dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar pada tanggal 30 September 1996 beserta seluruh warkah/surat-surat yang mendukungnya ;-----
3. Bahwa sebagaimana termaksud dalam asas hukum atas pendaftaran mengenai adanya suatu peristiwa hukum atau mendapatkan suatu hak secara hukum telah ditentukan bahwa pendaftaran yang pertama kali adalah pendaftaran yang bernilai hukum pembuktian dan sebagai pendaftaran yang diakui oleh Undang-Undang ;-----
4. Bahwa pendaftaran perkawinan sebagaimana dilakukan di kantor pencatatan sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tersebut telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pendaftaran tersebut mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan PN.Denpasar No.119/Pdt.G/PN.Dps. hal 18 tertanggal 20 Nopember 2005 dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.16/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 20 Pebruari 2006 T-1 dan T-2 ;-----
5. Bahwa benar tergugat I dan penggugat kembali ke Indonesia pada tahun 1988 namun tetap lalai dan tidak melakukan pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angelos, County Angelos California, USA pada Kantor Pencatatan Sipil di wilayah hukum Indonesia ; -----
Sedangkan menurut hukum surat bukti perkawinan diluar negeri tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan ditempat tinggal mereka dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat 2 UU No.1 th 1974 jo pasal 84, pasal 91 alinea ke 3 KUHPerdata ;-----
Namun fakta hukum membuktikan bahwa kurang lebih dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun dari tahun 1988 s/d 1996 ternyata baik tergugat I maupun penggugat tidak.....



tidak mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di USA sehingga memberikan konsekwenai hukum bahwa perkawinan tersebut secara hukum tidak boleh dianggap ada sepanjang belum/tetap laai untuk didaftarkan (pasal 91 alinea ke 3 KUHPerdata).-

6. Bahwa tergugat I dan penggugat selanjutnya pada tanggal 25 Mei tahun 1994 melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di Denpasar yaitu ditempat kediaman tergugat I disaksikan oleh Bendesa Adat Gerokgak Gede, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan oleh karena ketika itu tergugat I adalah masih sah terdaftar sebagai krama/warga Banjar Adat Grokgak Gede dan sebagai warga kedinasan Desa/ Kel. Delod Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan sehingga berkonsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah secara hukum ; -----

Selanjutnya perkawinan antara tergugat I dan penggugat tersebut adalah sebagai perkawinan yang pertama dilangsungkan di Indonesia dan telah sah dicatatkan berdasarkan hukum Indonesia disamping itu tergugat I dan penggugat telah pula melangsungkan formalitas kawin pencatatan sipil di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung di Denpasar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 299/1996 beserta seluruh dokumen pendukungnya tertanggal 30 September 1996 ; -----

7. Bahwa yurisdiksi hukum adat adalah tidak tergantung pada realitas teritorialitet (azas domisili/wilayah) khususnya pada hukum perkawinan adat Bali dan agama Hindu yang terpenting disini adalah penerimaan semua pihak terkait atas situasi dan kondisi ketika itu dan yang lebih terpenting lagi saksi adat dalam hal ini Bendesa adat telah mengakui adanya perkawinan itu dan telah memberikan surat keterangan tentang adanya suatu perkawinan disamping juga disaksikan kerabat mempelai dan surat perkawinann itu juga ditanda tangani oleh kedua mempelai disamping selinggih/mangku yang muput upacara tersebut ; -----

8. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada point 6 dan 7 yang menyatakan bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II adalah melalui proses yang tidak benar dan melawan hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong adalah sangat tidak benar ; -----

Menurut tergugat I seluruh proses perkawinan adalah telah sesuai dengan aturan

hukum.....



hukum baik secara hukum adat maupun hukum formal pencatatan dengan seluruh surat-surat/warkah akta pendukungnya termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat/Konjen Amerika di Bali yang memberikan statement bahwa penggugat tidak memiliki hambatan/tangangan untuk melangsungkan perkawinan di Bali, Indonesia disamping itu penggugat telah pula melakukan penundukan diri secara sukarela yang berarti tunduk/patuh pada aturan hukum adat Bali dan hukum Nasional Indonesia hal ini terbukti dengan : -----

1. Surat permohonan masuk agama Hindu (T-3);-----
2. Surat pernyataan masuk agama Hindu (T-4);-----
3. Surat keterangan sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani (T-5);-----
4. surat pernyataan bersedia mengikuti agama Hindu dan melaksanakan ajaran agama Hindu yang telah ada (T-6); -----
5. Piagam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma (T-7);-----
6. Surat pernyataan suka sama suka yang juga ditanda tangani penggugat (T-8);--
7. Penanda tanganan surat keterangan perkawinan agama Hindu No.32/AGG/II/DP/1996 selaku pihak laki-laki dalam perkawinan adat termaksud (T-9);-----
8. Melakukan perkawinan adat Bali dan agama Hindu ditempat tinggal tergugat I di sanur, Denpasar pada tanggal 25 Mei 1994 dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan surat keterangan perkawinan adat yang dikeluarkan bendesa adat Grokgak Gede Tabanan sebagaimana akta perkawinan 299/1996 (T-10);-----
9. Penanda tanganan surat permohonan/Requirements on Marriage Formalities yang dikuatkan oleh Kantor Konsulat Amerika di Bali tertanggal 12 September 1996 selaku pemohon (T-11);-----
10. Surat Keterangan dari Kantor Konsular Agency Amerika di Bali yang menerangkan status perkawinan penggugat adalah pernah kawin sekali dan sudah cerai dengan istri pertamanya di Amerika tanpa menerangkan adanya perkawinan antara tergugat I dan penggugat di Amerika dan juga menerangkan bahwa.....



bahwa antara tergugat I dan penggugat tidak terdapat tantangan/hambatan untuk melakukan dan mencatatkan perkawinan (T-12);-----

11. Penanda tangan Minut Akta Perkawinan No.299/1996 di Kantor Pencatatan

Sipil Kab. Badung (T-13);-----

12. Melakukan formalitas perkawinan pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil

Kab. Badung dihadapan Kantor Pencatatan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi ;-----

9. Bahwa secara hukum apabila suatu perkawinan belum didaftarkan/dicatatkan sebagaimana UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam arti suatu perkawinan belum memiliki suatu akte perkawinan maka negara dalam hal ini Undang-Undang belum mengetahui/mengakui adanya suatu perkawinan tersebut secara yuridis formal dan adalah sah-sah saja serta tidak melawan hukum apabila tergugat I berdasarkan surat keterangan Kepala Desa/Kel. Delod Peken, Kec.Tabanan.Kab. Tabanan dinyatakan belum pernah kawin sepanjang surat keterangan belum kawin tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dari kantor Pencatatan Sipil guna memperoleh pencatatan perkawinan yang menjadi hak seorang warganegara Indonesia ;-----



10. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana pada point 8 yang menyatakan telah melaporkan tergugat I ke Polda Bali dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana pasal 266 adalah terlalu mengada-ada dan sebagai suatu sikap tidak gentelmen dari seorang laki-laki dan atas laporan tersebut Polda Bali berdasarkan surat No. Pol B/5/8/2006/Dit Reskrim tertanggal 23 Januari 2006 perihal pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP) yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana sebagaimana termaksud dalam pasal 266 KUHP dan 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam hal ini tergugat I adalah tidak cukup bukti untuk diteruskan ke tingkat penyidikan (T-14);-----

11. Bahwa gugatan penggugat pada point 10 yang menyatakan bahwa tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada tergugat II didasari surat-surat yang tidak

benar/bohong adalah melanggar pasal 1328 KUHPerdara sehingga merupakan tindakan.....

tindakan melanggar hukum adalah tidak benar dan benar-benar menyesatkan dan telah tergugat I jelaskan bahwa semua proses mulai dari perkawinan dan segala formalitas adalah telah sesuai dengan hukum sehingga gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak perlu tergugat I tanggap lebih lanjut oleh karena tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada ; -----

Berdasarkan uraian dalam jawaban tergugat I tersebut diatas kami mohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Pimpinan persidangan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; -----
 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----
- Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ; -----



----- Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik demikian juga tergugat mengajukan duplik yang isinya pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan, tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa tergugat-II ada mengajukan jawaban tertulis tanggal 15 Agustus 2006 diterima di sidang tanggal 29 Agustus 2006 yang isinya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa posita gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya posita pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum ? ; -----
2. Bahwa posita gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya posita pada angka 4 perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak.....

tidak pernah ada ?;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat.
2. Bahwa gugatan penggugat dalam point 5 yang menyatakan bahwa pada tahun 1996 tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat yang diperlukan untuk itu kepada tergugat II, lalu tergugat II memproses permohonan perkawinan tergugat I selanjutnya tergugat II menyetujui dan menerbitkan akta perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 adalah sama sekali tidak benar yang benar adalah tergugat I datang dihadapan tergugat II dalam kepentingan pendaftaran/pencatatan perkawinan adat yang telah dilakukannya sebagaimana surat - surat/document guna memperoleh akta perkawinan dan bukan untuk mengajukan permohonan perkawinan ; -----
3. Bahwa oleh karena permohonan pendaftaran dan pencatatan perkawinan tersebut memenuhi segala persyaratan formal, tidak melawan hukum dan telah pula sesuai dengan peraturan pencatatan sipil maka permohonan pencatatan sipil tersebut dapat dilangsungkan sehingga diterbitkan akta No.299/1996 ; -----
4. Bahwa hingga saat ini kutipan akte perkawinan No.299/1996 adalah kutipan akte perkawinan yang memiliki/nilai pembuktian yang sah dan kuat serta mengikat kedua belah pihak ; -----
5. Bahwa secara hukum acara perdata gugatan penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur ;-----
Penggugat tidak mencantumkan sesuatu yang digugat kepada tergugat II dalam petitum gugatannya sehingga sudah seyogyanya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
6. Bahwa oleh karena semua persyaratan permohonan pencatatan perkawinan adalah telah sesuai dengan peraturan pencatatan sipil dan tidak terdapat suatu perbuatan melawan hukum maka adalah tidak beralasan kiranya apabila tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan akta perkawinan kepada tergugat II sebagaimana petitum penggugat pada angka 6 sehingga adalah sangat bijaksana apabila petitum-petitum penggugat.....



penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Berdasarkan hal tersebut tergugat II diatas kami sebagai tergugat II mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim persidangan agar memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat menjawab jawaban dari tergugat II tersebut secara lisan bahwa penggugat menolak jawaban dari tergugat II dan penggugat tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy surat perkawinan 1985 di California Amirika Serikat tanggal 14 Sep 1985 + translit bahasa Indonesia, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1. -----
2. foto copy perkawinan 1985 tiga lembar sebagai pendukung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2. -----
3. foto copy surat pendaftaran perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No.16/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3. -----
4. foto copy surat keterangan sudiwadani 1994, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-4. -----
5. foto copy surat pernyataan masuk agama Hindu, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-5. -----

6. foto.



6. foto copy sudiwadani tiga lembar 25 Mei 1994 Sanur, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-6.-----
7. Foto copy foto upacara perkawinan 1994 tanggal 25 Mei 1994 tiga lembar dengan pemangku dan DVD sebagai pendukung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-7.-----
8. foto copy piagam No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994 tanggal 10 Agustus 1994, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-8.-----
9. foto copy akte kelahiran Brenden Surya Donnely tanggal 17 September 1994 di Singapore dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No.17/KDKC/2005, tanggal 6 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-9.-----
10. foto copy akte kelahiran Wayan Sean Donnely tanggal 17 Maret 1993 di California Amerika Serikat dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No.18/KDKC/2005 tanggal 12 April 2005, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-10.-----
11. foto copy akte perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996, asli ada pada tergugat-1 dan tergugat-2, bermeterai cukup, diberi tanda P-11.-----
12. foto copy surat keterangan belum pernah kawin/nikah No.564/II/DP/1996 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tabanan Kec. Tabanan, Desa Delod Peken, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-12.-----
13. foto copy surat keterangan perkawinan umat Hindu No.32/AGG/II/DP/1996, tanggal 10 Juni 1996, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-13.-----
14. foto copy surat tanda penerimaan laporan Polda Bali psl.378 dan 266 KUHP No.Pol.STPL/81/III/2006/Dit.Reskrim, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-14.-----
15. foto copy surat gugatan perceraian No.C.256/FTW/IBW/IV/2005 tertanggal 20 April 2005 di halaman pertama yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat-1 tahun 1996 di Desa Pengabetan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-15.-----

16. foto



16. foto copy surat jawaban tergugat 1, No.03/wkn/jwb/VIII/2006 tertanggal 15 Agustus 2006 dihalaman enam, tergugat I menyatakan bahwa perkawinannya tahun 1994 di Denpasar, tidak sinkron dengan gugatan perceraian diatas, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-16.-----

17. foto copy kartu keluarga No.225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 sebagai kepala keluarga Ni Made Jati, Michael Patrick Donnelly sebagai kepala keluarga tidak dimasukan dalam kartu keluarga, asli ada pada tergugat-1, bermeterai cukup, diberi tanda P-17.-----

----- Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan 4 orang saksi yaitu : -----

1. I Nyoman Sudana, pada pokoknya menerangkan : -----

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bekerja disana, sejak tahun 1995. -----
- Saksi tidak melihat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan di sanur tahun 1994, karena saksi disana bekerja mulai tahun 1995, yang saksi tahu tahun 1996-1997 di Kuta ada perkawinan adik tergugat yang bernama I Made Budiana dengan orang dari Buleleng, dan waktu itu penggugat ikut potong gigi disana, dan saksi ikut hadir pada waktu itu bersama adik saksi.-----
- Saksi tahu mereka penggugat dan tergugat punya anak 2 orang laki-laki yang pertama bernama Son dan yang kedua bernama Brenden, nama lengkapnya saksi tidak tahu. -----
- Saksi tahu Penggugat dan tergugat tinggal di Jl. Pengembak No.29.-----
- Setahu saksi sekarang yang tinggal di Jl. Pengembak No.29 adalah tergugat, sedangkan penggugat tinggal di Jl. Pengembak No.12.-----
- Setahu saksi penggugat tinggal di Jl Pengembak No.12 sejak tahun 2002, karena juga pernah bekerja disana.-----
- Saksi tidak tahu kenapa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal ; -----
- Yang saksi kerjakan disana di rumah penggugat dan tergugat adalah merenofasi rumah.-----
- Yang saksi kenal lebih dahulu adalah Ibu Jati/tergugat.-----

2. I.G.A. Suarnadi (Bu Gung) Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi.....



- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1994 -----
- Saksi bisa kenal dengan penggugat dan tergugat sebelumnya tergugat sering datang ke salon saksi, dan pada tahun 1994 saksi disuruh datang kerumah penggugat dan tergugat untuk menyanggul waktu itu setelah saksi tanya katanya tergugat melaksanakan upacara perkawinan dengan penggugat. -----
- Saksi melakukan penyanggulan dirumah tergugat di Jl. Pengembak No.29 Sanur. -----
- Seingat saksi tergugat sama sekali tidak bayar upah penyanggulan pada saksi, mungkin karena tergugat kenal dengan saksi dan sampai sekarang belum dibayar. -----
- Waktu itu saksi sebatas menyanggul, selesai saksi menyanggul saksi duduk sebentar lalu pulang karena banyak pekerjaan disalon saksi. -----
- Saksi ada disana tapi sebatas menyanggul, setelah itu duduk sebentar lalu pulang, karena banyak pekerjaan saksi di salon saksi, tapi saksi melihat banyak orang hadir disana. -----

3. Ni Made Artini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Benar saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 1992. -----
- Benar saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kerja disana. -----
- Saksi pernah melihat upacara perkawinan mereka tahun 1994 antara penggugat dan tergugat. -----
- Benar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilaksanakan dijalan Pengembak No.29 Sanur dirumah tergugat. -----
- Benar diperlihatkan foto-foto perkawinan penggugat dengan tergugat kepada saksi, dibenarkan oleh saksi. -----
- Benar saksi tidak melihat ada upacara perkawinan antara penggugat dan tergugat ditahun 1996, yang ada hanya tahun 1994, kalau tahun 1996 yang saksi tahu ada upacara perkawinan adiknya tergugat ditambah upacara potong gigi. -----
- Benar dalam perkawinan penggugat dan tergugat punya anak 2 orang laki-laki. -----
- Benar waktu upacara perkawinan penggugat dan tergugat saksi hadir. -----
- Benar waktu itu hadir Nyoman Dama, Wayan Kutri, dan keluarga tergugat juga hadir. -----

4. I Wayan Darma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Benar.....

- Benar saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 1991.-----
 - Benar saksi bisa kenal dengan mereka karena saksi bekerja di rumah tergugat ;-----
 - Benar saksi sampai sekarang masih bekerja disana ;-----
 - Benar saksi sebelum berangkat ke pengadilan untuk menjadi saksi sudah minta ijin kepada tergugat ;-----
 - Benar saksi selama bekerja disana pernah melihat ada perkawinan penggugat dan tergugat di Jl. Pengembak Gg.3 No.29 Sanur di rumah tergugat tahun 1994.-----
 - Benar foto-foto yang diperlihatkan oleh kuasa penggugat ;-----
 - Benar saksi tidak pernah melihat ada perkawinan penggugat dan tergugat tahun 1996.-----
 - Benar dalam perkawinan mereka punya anak 2 orang keduanya laki-laki ;-----
 - Benar yang muput perkawinan mereka Pedanda ;-----
- Menimbang, bahwa kemudian tergugat-1 mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Nopember 2005 No.119/Pdt.G/PN.Dps, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-1.-----
2. foto copy putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.16/Pdt/2006/PT.Dps. tertanggal 20 Pebruari 2006, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-2.-----
3. foto copy surat permohonan masuk agama Hindu, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-3.-----
4. foto copy surat keterangan sulinggih yang memuput upacara suddhi wadani, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-4.-----
5. foto copy surat pernyataan bersedia mengikuti agama Hindu, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-5.-----
6. foto copy piagam yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-6.-----
7. foto copy surat pernyataan suka sama suka, asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-7.-----
8. foto copy Penanda tanganan surat keterangan perkawinan agama Hindu, asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-8.-----

9.foto.....

9. foto copy penanda tangan surat permohonan/Requirements on Marriage Formalities asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-9.-----
10. foto copy surat keterangan dari kantor Konsular Agency Amerika di Bali asli ada pada T-2, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-10.-----
11. foto copy surat No.Pol.B/5/8/1/2006 Dit.Reskrim tertanggal 23 Januari 2006, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1-11.-----
12. Foto copy akta perkawinan No.229/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Badung, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.1.12.-----
- Menimbang, bahwa tergugat-1 juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :-----
1. Heru Widiyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Benar waktu penggugat dan tergugat membuat akte perkawinan di kantor Catatan sipil saksi ikut hadir karena saksi diminta untuk menjadi saksi.-----
 - Benar waktu di kantor Catatan Sipil penggugat dan tergugat ada disana dihadapan petugas Kantor Catatan Sipil.-----
 - Benar waktu di kantor Catatan Sipil mereka berdua penggugat dan tergugat sedang tanda tangan akta.-----
 - Benar seingat saksi mereka ada di kantor Catatan Sipil Denpasar Jl. Surapati Denpasar.-----
 - Benar, waktu itu mereka tanda tangan akta dihadapan petugas dan saksi juga ikut tanda tangan.-----
 - Benar saksi ingat waktu itu tahun 1996 ;-----
 - Benar saksi lupa jam berapa saksi hadir di Kantor Catatan Sipil, tapi seingat saksi sekitar jam 5 sore dan masih banyak pegawai Kantor tersebut ada disana ;-----
 - Benar sebelum perkara ini, saksi juga pernah menjadi saksi, yaitu dalam perkara perceraian penggugat dan tergugat.-----
 - Benar penggugat dan tergugat kawin tahun 1996, tapi waktu perkawinan mereka saksi tidak hadir hanya menyaksikan mereka di Kantor Catatan Sipil ;-----
 - Benar saksi bekerja ditempat penggugat dan tergugat sejak tahun 1991.-----
 - Benar waktu di kantor Catatan Sipil ada 2 orang saksi dan 2 orang petugas dari kantor Catatan.-----

Catatan Sipil ;-----

- Benar waktu di kantor Catatan sipil petugas menanyakan penggugat dan tergugat mengenai perkawinan. -----

- Benar saksi hadir di Capil atas permintaan penggugat.-----

2. I Wayan Sujana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Benar saksi melihat dan hadir waktu pencatatan perkawinan penggugat dan tergugat di kantor Capil.-----

- Benar yang hadir mereka berdua yaitu penggugat dan tergugat, saksi sendiri dan saksi Heru.-----

- Benar waktu itu di Kantor Catatan Sipil mereka disuruh tanda tangan akte oleh petugas Capil, dan saksi lihat mereka ciuman antara penggugat dan tergugat dan mereka sangat bergembira.-----

- Benar, petugas Capil menanyakan kepada mereka, masing-masing menjawab bahwa ia saling cinta mencintai.-----

- Benar seingat saksi ada, proses perkawinan menurut cara agama Hindu bertempat di Blanjong Sanur, saksi waktu itu hadir, tapi tahunya saksi lupa.-----

- Benar tidak pernah ada proses perkawinan antara penggugat dan tergugat di Grogak Tabanan, yang ada hanya perkawinan di Sanur.-----

----- Menimbang, bahwa tergugat-2 mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. foto copy kutipan akta perkawinan tertanggal 30 September 1996, setelah dicocokkan sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda T.2-1.-----

2. foto copy surat tentang pemberitahuan perkawinan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 1996, tanpa meterai diberi tanda T.2-2.-----

3. foto copy formulir untuk pencatatan perkawinan tertanggal1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-3.-----

4. foto copy dari foto copy Piagam tertanggal 10 Agustus 1994 No.30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994, tanpa meterai diberi tanda T.2-4.-----

5. foto.....

5 Foto copy surat keterangan perkawinan Umat Hindu tertanggal 10 Juni 1996 No.32/AGG/II/DP/1996, setelah dicocokkan sesuai asli tanpa meterai, diberi tanda T.2-5.-----

6. foto copy surat pernyataan tertanggal1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-6.-----

7. foto copy Regarding Requirements on Marriage Formalities tertanggal 12 September 1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-7.-----

8. foto copy Consular Agency of The United States Of America, setelah dicocokkan sesuai dengan asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-8.-----

9. Foto copy surat Superior Court Of California county Of San Diego, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-9.-----

10. foto copy surat keterangan belum pernah kawin/nikah, Nomor : 564/II/DP/1996, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-10.-----

11. foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Maret 1996, tanpa meterai, diberi tanda T.2-11.-----

12. foto copy dari foto copy surat tertanggal May 15 1986, No.45712, tanpa meterai, diberi tanda T.2-12.-----

13. foto copy perjanjian kawin tertanggal 8 Pebruari 1996 No.50, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-13.-----

14. foto copy akta perkawinan tertanggal 30 September 1996 No.299, setelah dicocokkan sesuai asli, tanpa meterai, diberi tanda T.2-14.-----

----- Me.imbang, bahwa pihak-pihak perkara telah merasa cukup dalam pemeriksaan perkara dan kedua pihak telah sama mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa terjadi segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang dalam putusan ini dianggap bagian tak terpisahkan ;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa tergugat-1 dan tergugat -2 mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, Majelis tidak sependapat dengan tergugat-1 dan tergugat-2, Majelis berpendapat gugatan penggugat cukup jelas dan dapat diteruskan pemeriksaannya, oleh karena itu eksepsi dari tergugat-1 dan tergugat-2 harus ditolak ; -----

Dalam pokok perkara : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkara didepan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, jawaban tergugat-1 dan jawaban tergugat-2 Majelis dapat menyimpulkan titik sengketa ini adalah : -----

Bahwa penggugat berkewarganegaraan USA telah kawin dengan tergugat-1 berkewarganegaraan Indonesia, di Kota Los Angeles, County Angeles California Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985, serta dilaksanakan juga menurut agama dan adat Bali, secara agama Hindu tahun 1994, dan tentang perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar 6 April 2005 dengan Nomor Register 16/KDKC/2005 ; ---

Bahwa kemudian tergugat-1 mengajukan permohonan melaksanakan perkawinan lagi di Catatan Sipil dengan dokumen palsu di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dan terbit Akta Perkawinan antara penggugat dan tergugat Nomor 299/1996 ;

Bahwa penggugat keberatan atas perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 yang telah terbit akta perkawinan Nomor 299/1996, karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat-1, dan penggugat minta dalam gugatan ini agar Akta No.299/1996 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan tergugat menyatakan dalam jawabannya supaya gugatan penggugat ditolak, dengan alasan Akta No.299/1996 tersebut adalah sah ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan terlebih dahulu apakah benar penggugat dengan tergugat telah kawin secara sah di Kota Los Angeles tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari penggugat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 Majelis menilai benar penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum di USA dan sah menurut hukum adat Bali dan agama Hindu, oleh karena itu gugatan penggugat.....

penggugat pada petitum 2 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat belakangan yang dilakukan dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 dengan Akta Perkawinan No.299/1996, adalah tidak bernilai hukum sebagai dokumen sah untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sebab ternyata tidak pernah ada bukti bahwa perkawinan yang dilakukan sebelumnya antara penggugat dan tergugat di Laos Angeles USA tanggal 14 September 1985 seperti tersebut dalam bukti surat P-1, tidak pernah dibatalkan, adalah janggal menurut hukum sepasang suami istri memiliki dua akta perkawinan, oleh karena demikian perkawinan tersebut dalam akta perkawinan tanggal 30 September 1996, akta No.299/1996 dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung tersebut harus dinyatakan tidak pernah ada secara hukum, dan akta perkawinan No.299/1996 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena demikian gugatan penggugat pada petitum 4 dan 5 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan diatas, maka adalah ada kewajiban kepada tergugat-1 untuk mengembalikan akta perkawinan No.299/1996 antara penggugat dan tergugat tersebut kepada tergugat-2, oleh karena demikian gugatan penggugat pada petitum 6 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat T1-1 dan T2-1 seluruhnya Majelis menilai oleh karena seperti dipertimbangkan didepan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tertanggal 30 September 1996 akta No.299/1996, dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan hukum, maka bukti-bukti dari T-1 dan bukti-bukti dari T-2 harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, tergugat-1 dan tergugat-2 ada dipihak dikalahkan maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada tergugat-1 dan tergugat-2 secara tanggung renteng ;-----

----- Mengingat hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

Mengadili :

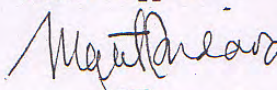
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan.....

dan agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur Denpasar dan yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No.16/KDKC/205, tertanggal 6 April 2005 adalah sah.-----

3. Menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.-----
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada.
5. Menyatakan penerbitan akta perkawinan No.299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----
6. Menghukum tergugat I untuk mengembalikan akta perkawinan No.299/1996 kepada tergugat II.-----
7. Menghukum tergugat-1 dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.559.000,-- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Jumat, tanggal 29 September 2006, oleh kami : I Wayan Rena Wardana,SH.MH sebagai hakim Ketua, Mertin P. Bidara,SH dan I Wayan Yasa Abadhi,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, abantu oleh I Made Sayoga,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat-1 tanpa hadirnya tergugat-2.

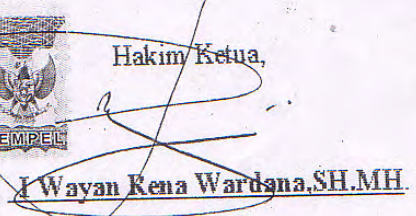
Hakim Anggota,


Martin P. Bidara,SH.

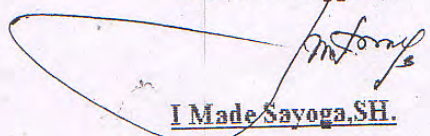
I Wayan Yasa Abadhi,SH



Hakim Ketua,


I Wayan Rena Wardana,SH.MH.

Panitera Pengganti,


I Made Sayoga,SH.

Perincian biaya :

Biaya administrasi Rp. 50.000,--
 Biaya panggilan Rp. 500.000,--
 Redaksi Rp. 3.000,--
 Materai Rp. 6.000,--

 Jumlah Rp. 559.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. telah diberitahukan kepada tergugat-2 pada tanggal : 2 Nopember 2006.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga
I Made Sayoga,SH.

Dicatat pula disini bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006 tergugat-1 melalui kuasanya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006, Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga
I Made Sayoga,SH.



Untuk foto copy resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I Made Parwata
I MADE PARWATA,SH.
 NIP.040035297.

Catatan : Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 7 Nopember 2006 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2006, Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa penggugat, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis Rp. 5.750,--
 - Meterai Rp. 6.000,--

Jumlah Rp.11.750,--

